



PUTUSAN

Nomor: 82/Pdt.G/2013/PA.TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register perkara Nomor: 82/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 01 Februari 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 01 April 1995 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/**/**/**/tertanggal 24 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah adik Tergugat di Simpang Tigo Alin selama 3 tahun setelah itu pindah ke rumah sendiri di Muaro Kiawai sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai Allah anak;



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Sejak tahun 2007 Tergugat sepertinya mulai putus asa untuk mendapatkan keturunan sehingga Tergugat enggan diajak berobat, padahal sebelumnya semenjak menikah Tergugat dan Tergugat sudah sering berobat kemana-mana untuk mendapatkan keturunan tetapi belum berhasil;
 - b. Tergugat sering marah karena hal-hal sepele, jika sedang marah Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak aman dan terancam hidup bersama Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak. Akhirnya pada tanggal 09 Juli 2012, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 6 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa semenjak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengusahaan untuk berdamai, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara *in person* di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk DRA. MAZLIATUN, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 82/Pdt.G/2013/PA.TALU tanggal 20 Februari 2013;

Bahwa atas laporan mediator secara tertulis tanggal 02 Februari 2013, ternyata upaya damai melalui mediasi telah gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya benar, tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang akan Tergugat luruskan yaitu Tergugat dan Penggugat sering bertengkar sejak satu tahun terakhir. Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat hanya karena emosi. Penyebab terjadi pertengkaran karena Penggugat sering menyalahkan Tergugat sehingga emosi Tergugat terpancing;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan gugatan Penggugat. Penggugat bukan menyalahkan Tergugat, tetapi Penggugat merasa tidak tenang karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin untuk Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan bahwa benar Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat dan Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**/****tertanggal 28 April 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah dilegalisasi, serta diberi tanda P;



Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut;

1. SAKSI I. Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jorong Sudirman, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui adanya perselisihan tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan terakhir sampai sekarang. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jorong Sudirman, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui adanya perselisihan tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa dari pengaduan Penggugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ialah karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, dan Penggugat kecewa sehingga terjadi pertengkaran. Penggugat mengatakan hal tersebut kepada saksi pada sekira tahun 1997;
- Bahwa Tergugat pernah berobat ke dokter maupun dengan pengobatan alternatif. Bahkan saksi pernah mengantar Tergugat untuk berobat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan terakhir sampai sekarang. Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan dalil gugatan dan mohon putusan seadil-adilnya, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan di persidangan ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Tergugat sudah putus asa untuk mendapatkan keturunan sehingga enggan diajak berobat. Penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering marah karena hal-hal sepele. Ketika sedang marah, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat. Puncaknya pada tanggal 09 Juli 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengusahakan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun membantah perihal permulaan dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan wajib bukti mengenai hal-hal yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/**/**** tertanggal 28 April 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan. Kedua belah pihak sudah dirukunkan agar kembali berumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan ternyata keterangan saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat serta sikap Penggugat di persidangan dihubungkan dengan berbagai alat bukti, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Menikah pada tanggal 01 April 1995 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dalam setahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan kepuasan seksual kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang berbunyi:

رضائزال

Artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan.*

Menimbang, bahwa dari fakta telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan, patut diyakini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga berakibat Penggugat



dengan Tergugat telah berpisah rumah sekian waktu. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan dalam keadaan seperti itu sulit untuk diperbaiki sehingga tidak mungkin lagi dirukunkan, dengan demikian tujuan sebuah perkawinan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 863 K/Pdt./1990);

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan gholidan*", perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat untuk dijatuhkannya talak satu Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam P., antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in suhro*;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat



perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Jumadilawwal 1434** Hijriah, oleh Dra. Hj. ASNITA, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. MAZLIATUN dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH., Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor: 82/Pdt.G/2013/PA.TALU tanggal 04 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawwal 1434** Hijriah, dengan dihadiri oleh Dra. MAZLIATUN dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH., Hakim-hakim Anggota, serta Drs. EFIZON sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Materai/dto



Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra. MAZLIATUN

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti

dto

Drs. EFIZON

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 391.000,-

Simpang Empat, 27 Maret 2013

Salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA

Drs. HAMZAH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)